

## **V. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini peneliti akan menyajikan hasil penelitian dan pembahasannya. Hasil penelitian akan disajikan berdasarkan apa yang peneliti temukan dilapangan pada saat penelitian berlangsung serta diadakannya pembahasan mengenai hasil penelitian tersebut yaitu tentang Implementasi Kebijakan Larangan Perbuatan Prostitusi dan Tuna Susila Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung.

Sebagai langkah dalam penyajiaan data, maka peneliti pada tahap ini akan menguraikan hasil penelitian yang diperoleh dilapangan pada saat penelitian berlangsung, selanjutnya hasil temuan dilapangan akan disesuaikan dengan rumusan masalah dan fokus penelitian. Pada penelitian ini, peneliti akan memfokuskan pada Implementasi Kebijakan Larangan Perbuatan Prostitusi dan Tuna Susila Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung yang di deskripsikan sebagai berikut:

### **A. Deskripsi Hasil Penelitian Implementasi Kebijakan Larangan Perbuatan Prostitusi dan Tuna Susila Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung.**

Seperti yang dipaparkan pada bab sebelumnya, maka implementasi program dalam penelitian ini menggunakan model Implementasi George Edward III yang mengukur implementasi kebijakan dengan 4 faktor yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

## **1. Komunikasi**

Salah satu unsur yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan sebuah kebijakan menurut George C. Edward dalam nugroho adalah komunikasi. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi diperlukan agar para pembuat kebijakan dan para implementor kebijakan pelarangan prostitusi dan tuna susila tersebut akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan. Terdapat tiga indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu:

### **a. Transmisi (Proses Penyampaian Informasi)**

Transmisi merupakan faktor utama dalam hal komunikasi pelaksanaan kebijakan. Menurut Agustino (2012:150), penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah

dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (*miskomunikasi*) sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan. Transmisi pada Implementasi Kebijakan Larangan Perbuatan Prostitusi dan Tuna Susila Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dan Polisi Pamong Praja di Kota Bandar Lampung. Tugas tersebut berupa pelaksanaan larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila dalam upaya memahami secara rinci maksud dan tujuannya. Transmisi dalam implementasi Larangan Perbuatan Prostitusi dan Tuna Susila di Kota Bandar Lampung berupa penyampaian atau pengiriman informasi dari Pemerintah kepada pihak terkait untuk disosialisasikan. Komunikasi dalam pelaksanaannya dilakukan dengan cara sosialisasi, penyuluhan, dan diskusi yang difasilitasi oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

Hal ini diungkapkan oleh Drs. Akuan Effendie selaku Kepala Dinas Sosial Kota Bandar Lampung yang menyatakan bahwa bentuk komunikasi yang berkaitan dengan larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi, penyuluhan dan diskusi. Menurutnya, hal ini dilakukan agar para pihak pelaksana dapat benar-benar memahami apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan. Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Drs. Cik Raden, MM selaku Kepala Satuan Pol PP Kota Bandar Lampung yang menyatakan bahwa sampai saat ini penyampaian informasi yang dilakukan mengenai larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila telah berjalan dengan baik.

Selain itu, menurut Bapak Agustam, S.Sos selaku Kepala Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan telah mengikuti kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan diskusi yang dilaksanakan oleh pihak Dinas Sosial Kota Bandar Lampung. Ia

menyatakan bahwa dalam melaksanakan larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila ini harus dengan jelas, hal ini dimaksudkan agar masyarakat Kota Bandar Lampung khususnya masyarakat di eks lokalisasi mengetahui akan pelarangan mengenai masalah prostitusi ini. Pelaksanaan larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila yang dilakukan harus sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan. Hal ini juga dibenarkan oleh Ibu Meidi Karsiami Yakub, SH sebagai Kepala Bidang Penegak Perundang-Undangan Daerah, penyuluhan dan sosialisasi yang diadakan oleh Dinas Sosial Kota telah kami ikuti dengan baik dan bertahap. Pelaksanaan larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila dilakukan sesuai prosedur yang telah ada dan hal ini juga diberikan penjelasan kepada para mucikari dan pekerja tuna susila .

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam berjalannya kebijakan ini komunikasi yang dirajut sudah cukup baik. Komunikasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial Kota telah tersampaikan secara baik kepada pihak Pol PP, dan masyarakat khususnya para mucikari dan pekerja tuna susila sehingga dalam penerapannya dilapangan sesuai dengan perintah dan prosedur yang ada agar berjalan secara sistematis dan terstruktur.

#### b. Kejelasan Informasi

Menurut Edward III dalam Agustino komunikasi yang diterapkan oleh pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu. Pada pelaksanaan pelarangan prostitusi dan tuna susila, agar penyampaian informasi dapat diterima dengan jelas dan dapat dimengerti dengan baik maka dalam tata cara teknis menerangkan terhadap dua metode penyampaian informasi secara langsung dan tidak langsung yaitu media cetak/elektronik.

Dalam hal ini penyampain informasi dilakukan secara langsung maupun melalui media cetak/elektronik. Penyampaian informasi secara media cetak/elektronik itu berupa banner yang dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Kemudian setelah masyarakat tahu akan berita tersebut maka selanjutnya pihak Dinas Sosial Kota menyampaikan secara rinci hal-hal terkait larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila kepada pihak pelaksana yaitu Pol PP dan Camat. Pemahaman yang dimaksudkan agar masyarakat dapat mengetahui secara detail akan pelaksanaan larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila, sehingga pelaksanaan larangan prostitusi ini berjalan dengan lancar dan baik. Seperti yang di sampaikan oleh Bapak Agustam, S.Sos Kepala Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan, bahwa penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan kepada setiap Camat di Kota Bandar Lampung hendaknya dapat memberikan pemahaman terperinci sehingga dalam pelaksanaan larangan ini tidak terjadi kekeliruan dan kesalahan. Penyampaian informasi ini memang lebih efektif secara langsung kepada masyarakat khususnya mucikari dan pekerja tuna susila.

Namun, penyamapaian informasi tentang larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila tersebut masih kurang terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dengan masih adanya para pekerja seks komersial yang menjajahkan dirinya di eks lokalisasi khususnya di panjang selatan. Permasalahan seperti ini seharusnya pihak pelaksana Pol PP sudah memahami ketentuan prosedur yang ada untuk melakukan patroli di daerah tersebut.

Hal ini dipertegas menurut Bapak Herni Musfi, S.Sos selaku Camat Panjang kejelasan informasi yang diberikan sudah dilakukan, namun secara terperinci akan prosedur dalam pelaksanaan belum dipahami secara baik. Maka dari itu perlunya

sosialisasi untuk tahap selanjutnya akan sistem dan prosedur pelaksanaan larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila ini di wilayah panjang.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan penyampaian kejelasan akan informasi larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila ini sudah berjalan. Namun penyampaian informasi akan lebih efektif apabila penyampaian tentang pelaksanaannya dilakukan secara langsung terhadap target atau objek sasaran dalam bentuk sosialisasi, penyuluhan dan diskusi. Hanya saja dalam proses berjalannya larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila ini dibutuhkan waktu yang berkala agar pemahaman yang ada benar-benar tersampaikan kepada target atau objek sasaran.

#### c. Konsisten

Menurut Edward III dalam Agustino, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksanaan di lapangan. Kendati konsistensi mengacu pada panduan materi konseling, keutuhan, kelengkapan serta sistematis penyampaian yang disampaikan kurang sempurna dan sistematis, maka kualitas komunikasi akan menjadi bias. Oleh karena itu konsistensi juga harus mendapat perhatian dalam sebuah komunikasi.

Konsistensi yang dimaksud dalam hal ini adalah apa yang dianjurkan dalam kegiatan pelarangan prostitusi dan tuna susila mestinya dilaksanakan secara menyeluruh dan terus menerus tanpa terputus. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Meidi Karsiami, SH selaku Kepala Bidang Penegak Perundang-undangan Daerah yang

menyatakan bahwa substansi larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila sebenarnya sudah bagus namun dibutuhkan kesabaran dan konsistensi dalam penerapannya agar hasilnya maksimal. Konsistensi ini hendaknya memang berjalan sesuai dengan rencana dan sistematis, pola kordinasi dalam pelaksanaan kebijakan memang harus detail dalam pemahaman pelaksanaannya. Konsistensi ini dimaksudkan agar pelaksanaan di lapangan berjalan sesuai dengan rencana awal dan tetap terfokus pada sistem dan aturan yang telah dibuat.

Selain itu konsistensi menurut, Bapak Agustam, S.Sos sebagai Kepala Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan konsistensi perintah dalam melaksanakan larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila ini sudah baik dan tersampaikan secara rinci. Konsistensi ini hendaknya memang berjalan sesuai dengan rencana dan sistematis, pola kordinasi dalam pelaksanaan kebijakan memang mesti detail dalam pemahaman pelaksanaan. Pelaksanaan berjalan baik apabila konsistensi dalam kebijakan tidak berubah-ubah dan tetap pada satu alur utama yang telah dibuat. Keadaan yang menyebabkan konsistensi jadi tidak jelas dimana dalam pelaksanaannya kebijakan sering melakukan revisi/perubahan rencana tetapi nyatanya perubahan itu akan menimbulkan dampak negatif bagi pelaksanaan di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau berubah-ubah, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan ini sudah berjalan baik, sebaiknya

dalam menentukan perubahan untuk sebuah kebijakan mestinya dipikirkan terlebih dahulu. Maka implementasi kebijakan tidak dapat berjalan dengan efektif bila proses pelaksanaan tidak dilakukan dengan penuh kesiapan, pembinaan, serta komunikasi yang baik dan penuh tanggung jawab. Proses kesiapan, pembinaan serta komunikasi yang baik akan mendorong aparatur untuk dapat lebih meningkatkan pelayanan yang baik terhadap target sasaran.

## **2. Sumber Daya**

Dalam suatu kebijakan bisa saja informasi yang disampaikan sudah jelas dan konsisten tetapi bukan hanya faktor tersebut yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah staf yang cukup, informasi, wewenang dan juga fasilitas atau sarana dan prasarana yang mendukung jalannya pelaksanaan larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila yang ada di kota Bandar Lampung. Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu

### **a. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya yang utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf yang tidak mencukupi, memadai, atau tidak kompeten dibidangnya. Dalam hal kebijakan larangan prostitusi dan tuna susila sangat diperlukan staf yang cukup serta memiliki kemampuan yang sesuai untuk menjalankan tugasnya tersebut. Hasil wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Bapak Drs. Cik Raden, MM mengenai staf menyatakan staf yang ada sekarang sudah cukup, karena masing – masing peran pelaksana sudah

mengetahui prosedur, itulah nantinya yang akan mengawasi dan mendampingi pelaksanaan kebijakan ini agar berjalan sesuai dengan apa yang kami harapkan. Masing – masing peran pelaksana di lapangan akan memberikan laporan kepada atasan atas kinerja di lapangan, selain itu mereka juga mempunyai staf yang cukup baik untuk diterjunkan ke lapangan sebagai bentuk pelaksanaan dari kebijakan itu, terutama para petugas Pol PP. Sedangkan menurut Bapak Yasbil Chaniago, SH., MM selaku Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur menyatakan bahwa para petugas Pol PP yang ditunjuk sebagai pelaksana lapangan sudah diberikan arahan dan pengertian akan pelaksanaan larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila ini, pemberitahuan tersebut ditujukan agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan efektif.

Namun, menurut Bapak Herwansyah, S.Sos selaku Lurah Panjang Selatan bahwa dalam pelaksanaan larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila masih belum berjalan dengan efektif dimana masih adanya para pekerja seksual yang menjajahkan diri di eks lokalisasi.

Dengan demikian staf yang ada dalam pelaksanaan kebijakan ini belum berjalan dengan baik karena peranan staf yang begitu besar hendaknya dapat memaksimalkan kinerja mereka. Hal seperti ini pihak Pol PP seharusnya cepat tanggap dalam mengatasi permasalahan ini, karena dampak negatif yang terjadi di kalangan masyarakat tidak akan akan terus terjadi.

b. Sumber Daya Non Manusia

Sumber daya non manusia meliputi dana yang memadai, ketersediaan sarana dan prasarana. Menurut Edward III dalam Agustino, sumber daya non manusia merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki *staff* yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, akan tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Fasilitas merupakan faktor yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Adapun fasilitas yang dibutuhkan dalam larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila yaitu mobil patroli dan panti rehabilitasi.

Menurut bapak Drs. Cik Raden, MM selaku Kepala Satuan Pol PP Kota Bandar Lampung Pelaksanaan implementasi larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila di Kota Bandar Lampung memiliki fasilitas berupa hanya mobil patroli untuk para petugas Pol PP dalam pelaksanaannya.

Dengan demikian fasilitas yang ada dalam pelaksanaan kebijakan larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila di Kota Bandar Lampung belum terpenuhi dengan baik. Belum adanya panti rehabilitasi bagi para perkeja seksual yang di tangkap sama saja tidak memberikan dampak yang baik untuk bimbingan moral dan rohani dalam perubahan hidup mereka ke depan.

**3. Disposisi (Sikap Birokrasi dan Pelaksana)**

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor yang penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan atau kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu

kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Menurut Edward III dalam Winarno kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, hal ini berarti adanya dukungan dan kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian pula sebaliknya, bila tingkah laku atau perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan maka proses pelaksanaan suatu kebijakan semakin sulit.

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakteristik penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi.

Kejujuran adalah suatu sikap yang mutlak dimiliki oleh seorang implementor, karena tanpa kejujuran di dalam melaksanakan kebijakan maka akan hilang kepercayaan dari pembuat kebijakan dan masyarakat terhadap pelaksana kebijakan. Kejujuran itu harus terus diterapkan pada saat memulai implementasi kebijakan sampai pencapaian hasil yang telah ditargetkan sebelumnya. Dalam penelitian ini yang penulis maksudkan adalah sifat kejujuran dari aparat yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila. Aparat tersebut diwajibkan memiliki sifat jujur yang tinggi untuk

menjalankan tugas kegiatan larangan prostitusi ini, khususnya mengenai pertanggung jawaban kinerja aparat kepada atasan.

Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah di gariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Komitmen dari aparatur pelaksana sebuah kebijakan dapat menunjang berjalannya kebijakan tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan. Sebuah kebijakan tidak bisa berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang diinginkan jika para aparatur pelaksananya tidak memiliki komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pelaksana kebijakan. Dalam hal ini penulis maksudkan adalah komitmen dari implementer di dalam melaksanakan larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila.

Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Akuan Effendie selaku Kepala Dinas Sosial yang menyatakan bahwa komitmen itu memang perlu dimiliki oleh pelaksana dalam larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila dan pelaksana tersebut bekerja sesuai dengan tugasnya. Selain itu hasil wawancara dengan Bapak Yasbil Chaniago, SH.,MM Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur petugas memang harus memiliki sifat jujur dan tegas dalam pelaksanaan di lapangan, selain itu juga aparat harus bekerja sesuai prosedur yang telah ada agar pelaksanaan berjalan dengan baik.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Hariansyah, SH selaku Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan menyatakan bahwa sebagai pelaksana lapangan

kami para aparat dituntut untuk bekerja sama yang baik dengan sesama para petugas dan masyarakat terkait. Pelaksanaan razia larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila ini dilakukan dengan prosedur yang ada. Selaku tim penyidik kami tentunya setelah pelaksanaan razia harus mengetahui latar belakang para pekerja seksual baik itu data diri maupun alasan mereka bekerja seperti itu.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa aparat pelaksana yang melaksanakan larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila memiliki komitmen dalam melaksanakan tugas mereka sesuai dengan tugas dan wewenang yang ada.

#### **4. Struktur Birokrasi**

Menurut Edward III, variabel keempat yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan mengakibatkan sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Aspek struktur birokrasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah di buat *Standart Operating Procedure* (SOP). *Standart Operating Procedure* (SOP) menjadi pedoman bagi setiap implemmtor dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan.

Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel. Menurut Edward III dalam Nugroho, menjelaskan bahwa struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi *bureauretic fragmantasi* karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif. Di Indonesia sering terjadi inefektivitas implementasi kebijakan karena kurangnya kordinasi dan kerjasama diantara lembaga-lembaga negara atau pemerintah. Pada Implementasi larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila di Kota Bandar Lampung, peneliti membagi penjelasan hasil mengenai struktur birokrasi menjadi 2 (dua). Kedua hal tersebut adalah *Standar Operating Procedur* (SOP) dan *Fragmantasi*.

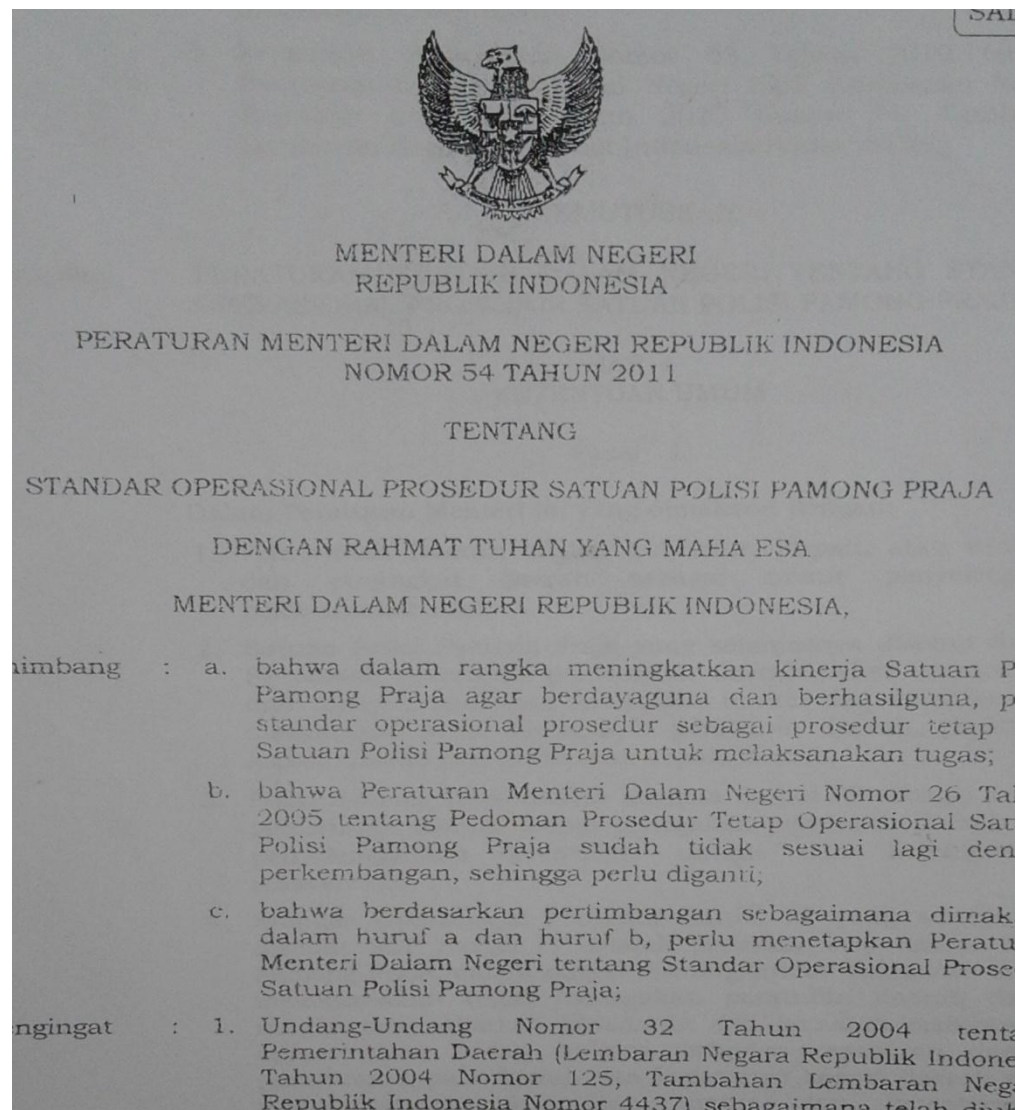
a. *Standar Operating Procedur* (SOP)

Struktur birokrasi yang dimiliki dalam mengimplementasikan kebijakan sudah tersedia dengan baik oleh Pemerintah Kota. Ketersediaan kelembagaan ini dimaksudkan supaya bagi setiap lembaga yang ditunjuk memiliki tugas dan

wewenang masing-masing dalam melaksanakan larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila. Karena dengan adanya kejelasan tugas dari setiap instansi akan memberikan kemudahan bagi instansi lainnya dalam mengerjakan tugas. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah dengan menggunakan *Standar Operating Procedur* (SOP).

Menurut Ibu Meidi Karsiami Y. SH selaku Kepala Bidang Penegak Perundang-undangan Daerah menyatakan bahwa dalam pelaksanaan larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila berjalan dengan sistematis dan terstruktur. Pedoman yang ada setidaknya dapat dicermati dengan baik oleh para aparat terkait. Hal ini sudah dilaksanakan sesuai dengan *Standar Operating Procedur* (SOP) berupa petunjuk teknis lapangan pelaksanaan kebijakan larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila. Pada dasarnya *Standar Operating Procedur* (SOP) ini merupakan pedoman bagi pelaksana yang ada dalam pelaksanaan kebijakan. Hal ini dimaksudkan untuk pelaksanaan kebijakan agar berjalan sistematis dan terprosedur sehingga tidak menyimpang dari agenda yang telah ada.

**Gambar 4. Standar Operating Procedur (SOP) Tahun 2011**



*Sumber: Hasil data dokumen peneliti di Kesatuan Polisi Pamong Praja, 2015*

Berdasarkan penjelasan gambar diatas, bahwa *Standar Operating Procedur* (SOP) sudah tersedia dengan baik, dimana para aparat terkait telah melaksanakan larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila berdasarkan pedoman dan acuan *Standar Operating Procedur* (SOP). Berjalannya kebijakan sampai saat ini tetap terstruktur dan sistematis, sehingga dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari agenda dan aturan yang ada dalam *Standar Operating Procedur* (SOP).

b. Fragmentasi

Fragmentasi menurut Edward III dalam Winarno adalah pembagian tanggung jawab sebuah bidang kebijakan diantara unit-unit organisasi. Tanggung jawab bagi suatu bidang kebijakan sering tersebar diantara beberapa organisasi, tanggung jawab ini berupa tanggung jawab memberikan penyuluhan, sosialisasi dan pelayanan. Konsekuensi paling buruk dalam fragmentasi birokrasi adalah usaha untuk menghambat koordinasi para birokrat karena alasan-alasan prioritas dari badan-badan lain. Dalam implementasi larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila di Kota Bandar Lampung dapat dilihat dari pembagian tugas pada saat melakukan penyuluhan, sosialisasi dan pelaksanaan di lapangan.

Menurut Bapak Agustam, S.Sos selaku Kepala Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan menyatakan bahwa koordinasi antar pelaksana kebijakan larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila di Kota Bandar Lampung ini yaitu Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dan disosialisasikan ke Satuan Polisi Pamong Praja lalu diteruskan ke masyarakat. Melalui kerja sama dan koordinasi maka pihak Dinas Sosial sebagai fasilitator juga memberikan arahan kepada pihak Pol PP sebagai pelaksana di lapangan agar tidak salah tindakan dalam melakukan larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila. Dengan adanya pembagian tugas yang terperinci maka kesalahan yang akan terjadi juga kecil kemungkinan, pemahaman yang dimiliki oleh pelaksana lapangan merupakan kunci utama berjalannya kebijakan larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila dengan baik dan pencapaian tujuan keberhasilan juga dapat terlaksana dengan cepat dan mudah.

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila ini hanya bertumpu pada keputusan dan kordinasi antar instansi pelaksana. Sebagai intansi terkait yang ada, pemahaman yang jelas harus diberikan secara terperinci untuk menghindari kesalahan pemahaman bentuk komunikasi dan kordinasi antar pelaksana kegiatan. Selain itu, pembagian peran yang telah ada setidaknya dapat mengetahui tugas dan batasan kerja mereka agar tetap bejalan secara sistematis dan terstruktur.

## **B. Pembahasan Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Larangan Perbuatan Prostitusi dan Tuna Susila dalam Wilayah Kota Bandar Lampung**

Pada *subpoint* ini peneliti akan membahas terkait hasil penelitian mengenai implementasi larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila di Kota Bandar Lampung yang terdapat pada *subpoint* sebelumnya, dengan menyesuaikan dengan teori-teori yang berada di dalam literatur model implementasi George C. Edward III. Adapun pembahasan terkait hasil tersebut adalah sebagai berikut :

### **1. Komunikasi**

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsisten

atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga pelaksana mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Disamping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula.

Berjalannya implementasi secara efektif, siapa yang bertanggung jawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua pelaksana dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Kepada para implementor secara mempengaruhi implementasi kebijakan. Pada pembahasan mengenai hasil dalam faktor komunikasi yang terjadi pada implementasi larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila asar. Peneliti juga akan menjabarkannya ke dalam tiga indikator yang terdapat pada faktor komunikasi. Pembahasan mengenai faktor komunikasi tersebut adalah sebagai berikut :

#### a. Transmisi

Proses penyampaian informasi mengenai larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila dilakukan oleh Pemerintah kepada instansi pelaksana kebijakan kemudian diteruskan kepada masyarakat, hal tersebut dilakukan agar larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila dapat tertransformasikan secara tepat. Penyampaian informasi tersebut dilakukan dengan cara penyuluhan dan sosialisasi yang difasilitasi oleh Dinas Sosial di Kota Bandar Lampung. Penyampaian informasi

tersebut dilakukan secara jelas kepada pihak aparat terkait di Kota Bandar Lampung mengenai larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila.

Penyuluhan dan sosialisasi ini ditujukan kepada pihak Pol PP dan masyarakat namun berupa pemberitahuan tentang aturan dan sistem kerja larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila. Penyuluhan dan sosialisasi ini dilakukan agar pemahaman yang terkait di dalam larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila ini diketahui secara detail agar pelaksanaannya berjalan baik.

Selanjutnya, semua tanggung jawab kerja ada di pihak Pol PP untuk melakukan razia dalam larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila. Sebelum itu, pihak Pol PP juga melakukan sudah mengetahui daerah yang mana dalam pelaksanaan turun lapang serta melihat keadaan dan kondisi agar dalam melakukan tugasnya nanti bisa berjalan dengan lancar dan baik.

Penyuluhan dan sosialisasi tentang larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila dilakukan pada kegiatan rapat. Maka transmisi yang terjadi sesuai dengan ungkapan George C. Edward III yang menyatakan bahwa kebijakan publik tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan serta dengan penyampaian yang baik. Peneliti menyimpulkan bahwa pada indikator transmisi pada implementasi larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila di Kota Bandar Lampung berjalan cukup baik, namun kurang efektif. Indikasi dari hal tersebut adalah masih banyaknya masyarakat di Kota Bandar Lampung khususnya daerah Panjang yang belum mengetahui tentang larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila.

**Gambar 5.**



*Masyarakat yang masih mengunjungi eks lokalisasi*

**b. Kejelasan**

Berdasarkan data mengenai hasil indikator kejelasan komunikasi, terdapat dua metode penyuluhan yang dikatakan yaitu penyuluhan secara langsung dan tidak langsung yang melalui media cetak/elektronik. Dapat dilihat bahwa kejelasan implementasi larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila sudah berjalan cukup baik, hal tersebut terjadi karena implementor sudah melakukan penyuluhan dan sosialisasi dalam bentuk rapat, diskusi dan dialog yang selama ini sudah dilakukan. Penyampaian secara langsung ini dinilai cara yang benar dengan melaksanakannya secara langsung yang selama ini diselenggarakan. Pihak Pol PP dapat secara langsung bertanya tentang apa yang masih belum mereka pahami

tentang sistem pelaksanaan larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila. Namun, penyuluhan untuk masyarakat Kota Bandar Lampung khususnya para mucikari dan para pekerja seksual mengenai larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila ini masih kurang maksimal sehingga mengakibatkan masih banyaknya para pengunjung yang datang ke eks lokasi tersebut dan masih banyaknya para pekerja seksual yang menjajahkan diri mereka.

**Gambar 6.**



*salah satu para pekerja seksual yang masih menjajahkan diri mereka.*

Hal ini sesuai dengan argument George C. Edward III bahwa jika kebijakan dapat di implementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaannya tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan melainkan juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas sampai ke sasaran kebijakan. Peneliti menyimpulkan bahwa pada indikator kejelasan kebijakan

larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila di Kota Bandar Lampung belum berjalan baik, namun hal ini dilakukan untuk kebenaran data yang diterima oleh pihak Pol PP. Maka dari itu, butuh pertimbangan dan waktu dalam melakukan penyuluhan kembali untuk lebih efektif.

c. Konsisten

Implementasi Kebijakan larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila ini merupakan langkah yang dipilih oleh Dinas Sosial dan didukung oleh peran aktif pihak Pol PP sebagai pelaksana kebijakan dilapangan untuk meningkatkan pelaksanaan larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila. Konsistensi dalam implementasi kebijakan larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila di Kota Bandar Lampung sudah berjalan namun kurang efektif dalam pelaksanaannya. Konsistensi yang dimaksud dalam hal ini adalah apa yang dianjurkan dalam kebijakan mesti dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ada dan dilaksanakan secara terus menerus tanpa terputus.

Pelaksanaan larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila ini telah dilaksanakan oleh para aparat terkait sesuai tugas dan kewenangan kebijakan. Konsistensi yang diterapkan oleh pelaksana dan pembuat kebijakan memang diperlukan penekanan agar para aparat mampu bekerja secara konsisten dan pelaksanaan berjalan sesuai sistematis. Maka dari itu konsistensi sebaiknya perlu pemahaman yang tepat agar tidak terjadi kesalahan dan pedoman yang ada dapat berjalan dengan baik

## 2. Sumber Daya

Pada pembahasan mengenai hasil dalam faktor sumber daya yang terdapat dalam implementasi larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila di Kota Bandar Lampung, peneliti juga akan menjabarkan ke dalam 2 (dua) indikator yang terdapat dalam faktor sumber daya. Dua indikator tersebut antara lain :

### a. Sumber Daya Manusia

Impelementasi larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas dan kompetensi di bidangnya sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan impelmentasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang handal implementasi kebijakan akan berjalan lambat. Oleh karena itu, implementasi larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila di Kota Bandar Lampung membutuhkan sumber daya yang cukup dan mampu untuk menguasai di bidangnya dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Sumber daya manusia (*staff*) yang dimaksud dalam pelaksanaan kebijakan larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila adalah pihak Pol PP sebagai peran pelaksana lapangan, pembimbing dan mediator pada proses pembelajarannya. Pihak Pol PP merupakan pelaksana lapangan yang melakukan razia larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila. Selain itu, pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan dengan membentuk tim yang bertugas melakukan

razia larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila. Para petugas pelaksana ini berpatokan dengan apa yang telah ada agar pelaksanaannya berjalan sesuai prosedur dan baik.

Sebagai tim pelaksana lapangan, harus bekerja secara tegas dan tanggung jawab yang telah dibuat pihak Dinas Sosial. Hal ini dimaksudkan agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Sebagai tim yang bertugas dilapangan mereka hanya melakukan razia dan menangkap para pekerja seksual. Namun nyatanya dilapangan masih ditemukannya para pekerja seksual yang menjajahkan dirinya kepada para lelaki nakal. Disini terlihat bahwa peran aktif para pelaksana lapangan masih belum berjalan dengan baik, maka perlu kesadaran bagi aparat lapangan untuk lebih efektif dalam pelaksanaannya demi keberhasilan larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila.

**Gambar 7.**



*Salah Satu sumber daya manusia (staff) dalam pelaksanaan kebijakan larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila*

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia (staff) belum memadai dengan baik. Pelaksanaan di lapangan sudah berjalan sesuai dengan pedoman dan acuan yang sudah ada. Namun tingkat kesadaran akan tanggung jawab kerja mereka masih kurang yang mengakibatkan para pekerja tetap menajajahkan dirinya kepada pria nakal. Sumber daya manusia merupakan faktor penting demi terselenggarakannya kebijakan dengan baik, dimana dalam pelaksanaannya pihak Pol PP harus memiliki kesiapan yang matang dan memadai. Jika sumber daya pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan *skill* atau kemampuan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan

tersebut. Maka dari itu perlu adanya manajemen sumber daya manusia yang baik agar dapat meningkatkan kinerja demi mencapai hasil yang baik.

#### b. Sumber Daya Non Manusia

Perintah-perintah implementasi cenderung tidak efektif apabila dalam implementasi larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila kekurangan sumber daya pendukung, salah satu sumber penting adalah fasilitas atau sarana yang digunakan dalam proses pelaksanaan. Sarana prasarana larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila menjadi salah satu hal penting dalam menjamin mutu layanan penyelenggaraan larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila. Oleh karena itu sarana prasarana harus secara tepat disiapkan pada saat akan dipergunakan.

Dengan demikian fasilitas yang ada dalam pelaksanaan kebijakan larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila di Kota Bandar Lampung sudah ditentukan oleh Pol PP Kota Bandar Lampung berupa mobil dalam pelaksanaan razia. Namun sangat disayangkan faktor pendukung lainnya berupa panti rehabilitasi bagi para pekerja seksual yang tertangkap masih belum ada. Hal ini sangat disayangkan karena mereka yang tertangkap tidak mendapatkan pendidikan moral bagi perubahan kehidupan mereka. Perlengkapan yang seperti ini perlu ditinjau kembali bagi aktor penanggung jawab kebijakan agar pelaksanaan larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila kedepannya bisa lebih efektif dan efisien.

Menurut George C. Edward III yang menyatakan bahwa sumber daya non manusia berupa sarana prasarana merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila. Seseorang pelaksana memiliki *skill*

yang memadai, memahami apa yang harus dilakukan, tetapi tanpa adanya sarana prasarana yang mendukung maka besar kemungkinan dalam pelaksanaan kebijakan tidak akan berhasil sempurna.

Berdasarkan penjelasan diatas, sarana prasarana larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila merupakan salah satu hal penting dalam menjamin mutu pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan. Oleh karena itu sarana prasarana harus secara tepat disiapkan pada saat akan dipergunakan. Dalam hal ini pelaksanaan kebijakan larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila dapat dikatakan belum berjalan sesuai dengan harapan, karena sarana prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya belum semua terpenuhi untuk menunjang kelancaran proses larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila.

### **3. Disposisi**

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Berdasarkan data hasil penelitian dapat diamati dari pertanyaan informan yang menyatakan bahwa sikap pelaksana dalam Implementasi Larangan Perbuatan Prostitusi dan Tuna Susila di Kota Bandar Lampung belum cukup baik. Pelaksana kebijakan dalam hal ini seperti tidak serius untuk melaksanakan kebijakan larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila dan meningkatkan kenyamanan masyarakat sekitar.

Namun ada kendala yang dihadapi oleh para pelaksana di dalam pelaksanaan Implementasi Larangan Perbuatan Prostitusi dan Tuna Susila di Kota Bandar Lampung berupa masih adanya masyarakat sekitar eks lokasi yang pro dengan kebiasaan yang ada disana. Hal ini dikarenakan berhubungan dengan masalah perekonomian masyarakat sekitar, mereka masih beranggapan kalau eks lokasi ini merupakan sumber pendapatan bagi mereka. Untuk mengatasi hal tersebut, menurut informan maka perlu dilakukan tindakan tegas terhadap masyarakat yang pro di eks lokasi tersebut. tindakan tegas yang dimaksudkan dalam hal ini adalah memberikan pengertian dan arahan kepada masyarakat akan dampak negatif sekaligus memberikan solusi untuk menangani permasalahan perekonomian mereka.

**Gambar 8.**



*Salah satu masyarakat yang pro dengan adanya eks lokasi*

Berdasarkan hal diatas, peneliti menyimpulkan pelaksanaan yang dilakukan belum berjalan dengan baik. Disposisi atau sikap pelaksana yang ada dalam menjalankan kebijakan larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila di Kota Bandar Lampung ini seperti tidak serius untuk memberantas prostitusi dan tuna susila yang menjadi penyakit masyarakat di Kota Bandar Lampung. Masih adanya masyarakat sekitar eks lokalisasi yang pro dengan kebiasaan yang ada disana dan belum berjalannya sanksi-sanksi yang tertera sesuai dengan Perda No 15 Tahun 2002 serta masih banyaknya tempat-tempat yang dijadikan sarang kegiatan prostitusi dan tuna susila di eks lokalisasi menjadikan bukti bahwa dalam kebijakan tersebut sikap pelaksana belum serius dalam melaksanakan kebijakan sesuai apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Demikian pula apabila tingkah laku atau perspektif-perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit. Namun ketika suatu kebijakan diterapkan maka harus adanya perencanaan yang matang dari pembuat kebijakan dan harus serius menyikapi permasalahan yang menjadi hambatan pelaksanaan larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila. Karena implikasi yang akan terjadi dalam implementasi larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila kedepannya jika hal tersebut dibiarkan akan menjadi sebuah tradisi yang tidak baik bagi pelaksana kebijakan.

#### **4. Struktur Birokrasi**

Pada pembahasan mengenai hasil dalam faktor struktur birokrasi yang terdapat pada larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila di Kota Bandar Lampung, peneliti juga akan menjabarkannya ke dalam 2 (dua) indikator yang terdapat pada

faktor struktur birokrasi. Pembahasan terkait faktor struktur birokrasi tersebut adalah sebagai berikut:

a. *Standart Operating Procedure (SOP)*

Larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila ini merupakan kebijakan yang mesti direncanakan dengan matang, karena larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila ini akan dilaksanakan di Kota Bandar Lampung. Pelaksanaan suatu kebijakan akan dapat berjalan dengan baik apabila adanya *standart operating procedure* sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat agar berjalan dengan sistematis. Pelaksana larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila di Kota Bandar Lampung telah diatur dalam prosedur dasar kerja atau *Standart Operating Procedure (SOP)*.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan kebijakan larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila di Kota Bandar Lampung telah diatur prosedur-prosedur dasar pelaksanaan, prosedur dasar kerja atau *Standart Operating Procedure (SOP)* sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Prosedur-prosedur dasar kerja adalah prosedur atau standar yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Adanya prosedur-prosedur dasar kerja maka implementasi kebijakan dapat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Edward III dalam Winarno (2012:207) yang mengatakan bahwa dengan menggunakan *Standart Operating Procedure (SOP)*, para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia dan menyeragamkan tindakan-tindakan dari pejabat di dalam organisasi. Secara garis besar, harapan yang diinginkan tidak adanya kegiatan

prostitusi dan tuna susila yang ada di Kota Bandar Lampung khususnya di daerah Panjang Selatan.

Berdasarkan pemaparan informan, hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan prosedur operasi standar yang pelaksana kebijakan sudah begitu paham dan mengerti *Standart Operating Procedure* (SOP). Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa *Standart Operating Procedure* (SOP) dalam kebijakan Larangan Perbuatan Prostitusi dan Tuna Susila di Kota Bandar Lampung ini sudah tersedia dengan baik. Hal ini terlihat dari pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan prosedur yang ada dan terstruktur.

b.      Fragmentasi

Berdasarkan hasil penelitian pada *subpoint* hasil penelitian, dapat diamati bahwa terkait fragmentasi dalam implementasi Larangan Perbuatan Prostitusi dan Tuna Susila di Kota Bandar Lampung telah berjalan baik. Pada pelaksanaannya, peneliti mengamati berjalannya implementasi kebijakan larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila sudah terjalin kordinasi antara pelaksana kebijakan larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila di Kota Bandar Lampung yaitu melalui kerjasama antara Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dan Satuan Polisi Pamong Praja. Melalui kerjasama atau kordinasi yang baik dalam pelaksanaan masing-masing tugas, Dinas Sosial sebagai penanggung jawab, pengawasan dan fasilitator untuk melaksanakan larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila. Pihak Satuan Pol PP sebagai pelaksana lapangan yang bertindak melakukan kegiatan pelarangan perbuatan prostitusi dan tuna susila sesuai dengan pedoman dan acuan yang

dimiliki. Pembagian tugas yang jelas dan detail dapat mempengaruhi kinerja aparat terkait sesuai dengan pembagian tugas masing-masing pelaksana.

Maka fragmentasi yang terjadi sesuai dengan ungkapan George C. Edward III yang mengatakan bahwa fragmentasi adalah pembagian tanggung jawab sebuah bidang kepada unit-unit organisasi. Fragmentasi yang dilakukan Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Bandar Lampung dalam implementasi larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila akan terus berjalan efektif ketika pelaksana kebijakan tersebut dijalankan dengan tanggung jawab yang baik. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila di Kota Bandar Lampung telah sesuai dalam peran dan tugas serta koordinasi antar instansi pelaksana kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota. Pembagian peran dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan kebijakan ini walaupun masing-masing aparat pelaksana kebijakan mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda, tetap diperlukan koordinasi antar pelaksana kebijakan.